



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK ACEH DAN RETRIBUSI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk pengaturan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang/2 *AP*

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
23. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 105);
24. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);
25. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 142);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 74);

27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 51);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 1);
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK ACEH DAN RETRIBUSI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
9. Pemerintah Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
12. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten/Kota.
14. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan dan Dinas Pemerintah Aceh.
16. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

17. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
18. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
19. Pajak Aceh yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
25. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut Retribusi tertentu.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.
29. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
30. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
31. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
32. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

33. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
34. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
35. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
36. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
37. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
38. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.
39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41

45. Nomor Pokok Wajib Pajak Aceh yang selanjutnya disingkat NPWPA adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
46. Nomor Objek Pajak Aceh yang selanjutnya disingkat NOPA adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
47. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Aceh yang selanjutnya disebut SPTPA adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ serta berfungsi sebagai Surat Ketetapan Pajak Daerah.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
51. Surat Setoran Pajak Aceh yang selanjutnya disingkat SSPA adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Aceh melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
52. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57. Surat Tagihan Pajak Aceh yang selanjutnya disingkat STPA adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPA, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPA.
62. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

63. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
64. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
65. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
66. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
67. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
69. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Aceh.
70. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Aceh dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Aceh.
71. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti bencana alam, kebakaran, kerusakan massal atau huru-hara, wabah penyakit, dan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
72. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

73. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
74. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
75. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
76. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
77. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
78. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Aceh yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
79. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Aceh dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
80. Surat Ketetapan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SKRA adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
81. Surat Ketetapan Retribusi Aceh Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRALB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

82. Surat Tagihan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat STRA adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
83. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
84. Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh.
85. Rekening Kas Umum Aceh yang selanjutnya disingkat RKUA adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Aceh dan membayar seluruh Pengeluaran Aceh pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pengaturan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertibnya administrasi pengaturan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengaturan pelaksanaan Pajak; dan
- b. pengaturan pelaksanaan Retribusi.

BAB II
PENGATURAN PELAKSANAAN PAJAK

Bagian Kesatu

PKB

Paragraf 1

Pendaftaran PKB

Pasal 4

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor wajib didaftarkan ke SKPA melalui UPTD di Kantor Bersama Samsat oleh Wajib PKB atau kuasanya dengan menyampaikan dokumen paling sedikit:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi dokumen perizinan usaha;
 - c. fotokopi tanda bukti pembayaran atau penyetoran BBNKB;
 - d. tindisan faktur atau fotokopi faktur bagi Kendaraan Bermotor baru;
 - e. fotokopi kutipan risalah lelang;
 - f. fotokopi bukti hibah;
 - g. TBPKP dari daerah asal;
 - h. surat keterangan fiskal antar daerah asli; dan/atau
 - i. dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar perolehan atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.dengan memperlihatkan dan/atau melampirkan bukti asli atas fotokopi dokumen kepada petugas yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas yang ditunjuk mengisi data dan informasi paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan;
 - b. NIK, nomor *handphone*, dan alamat *e-mail*;
 - c. NIB, nomor *handphone* pengurus Badan, dan alamat *e-mail* Badan;
 - d. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
 - e. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - f. harga perolehan;
 - g. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin;

- h. gandengan dan jumlah sumbu; dan/atau
 - i. urutan kepemilikan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi pendaftaran registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kepada Wajib PKB dapat diberikan NPWPA dan/atau NOPA yang diterbitkan oleh Kepala UPTD.
- (2) NPWPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan NIK dan untuk Badan dihubungkan dengan NIB.
- (3) Dalam hal NPWPA untuk Pemerintah, dan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Gampong atau nama lain, NPWPA diberikan penomoran tersendiri.
- (4) NPWPA dapat diberikan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan untuk tujuan lain dan diterbitkan oleh Kepala SKPA.
- (5) NOPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipersamakan dengan nomor registrasi Kendaraan Bermotor.
- (6) NOPA pada PKB dapat disamakan dengan NOPA BBNKB.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan kalender sejak pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor baru terhitung dari:
 - 1. tanggal faktur bagi Kendaraan Bermotor baru;
 - 2. tanggal kutipan risalah lelang penghapusan Kendaraan Bermotor dinas TNI/Polri;
 - 3. tanggal kutipan risalah lelang temuan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
 - 4. tanggal kutipan risalah lelang pengadilan; atau
 - 5. tanggal bukti hibah atas Kendaraan Bermotor sebagai rampasan negara atau Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebagai barang gratifikasi.

- b. 1 (satu) bulan kalender sejak pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor:
 - 1. yang berasal dari lelang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 sampai dengan angka 4;
 - 2. yang berasal dari hibah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5;
 - 3. yang berubah bentuk;
 - 4. yang berubah fungsi;
 - 5. yang ganti mesin;
 - 6. yang berasal dari waris;
 - 7. yang berganti kepemilikan; atau
 - 8. yang berasal dari perolehan atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor lainnya yang dianggap sah.
 - c. 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi mutasi masuk Kendaraan Bermotor dari luar Aceh;
 - d. 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi mutasi masuk Kendaraan Bermotor antar Kabupaten/Kota dalam Aceh; atau
 - e. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di Aceh.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan dalam 100 (seratus) hari kalender sebelum jatuh tempo atau masa PKB berakhir.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelayanan pendaftaran kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor tidak bisa dilakukan karena Keadaan Kahar termasuk kerusakan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan/atau hal lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dibuat berita acara yang ditandatangani oleh 3 (tiga) unsur instansi pada Kantor Bersama Samsat.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang berdomisili dan/atau terdaftar di daerah terdampak Keadaan Kahar yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang dan tanpa dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pendaftaran Kendaraan Bermotor, dapat dilakukan proteksi kepemilikan Kendaraan Bermotor atas:
 - a. telah terjadi pengalihan kepemilikan; atau
 - b. urutan kepemilikan progresif berdasarkan tanggal pendaftaran.
- (2) Dalam hal proteksi kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib PKB mengajukan surat permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) objek PKB;
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan permohonan telah terjadi pengalihan kepemilikan atau penentuan urutan kepemilikan progresif;
 - c. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib PKB, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa; dan
 - d. permohonan melampirkan dokumen paling sedikit:
 1. fotokopi KTP; dan/atau
 2. fotokopi dokumen perizinan usaha.
- (4) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke UPTD di Kantor Bersama Samsat saat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (5) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik.yang disampaikan ke UPTD.
- (6) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (7) Kepala UPTD melakukan Penelitian atas permohonan dari Wajib PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

- (8) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala UPTD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (9) Hasil dari penelitian dapat sebagai pemutakhiran data dan informasi pada pangkalan data di e-Samsat Aceh, dan tindak lanjut pemungutan PKB selanjutnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberitahuan kewajiban perpajakan bagi Wajib PKB untuk pendaftaran ulang Kendaraan Bermotor dapat disampaikan melalui pengiriman surat atau surat elektronik.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikirimkan dalam 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo atau masa PKB berakhir.
- (3) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan validitas data alamat Kendaraan Bermotor Wajib PKB.

Paragraf 2

Pendataan PKB

Pasal 10

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD melakukan pendataan Wajib PKB dan objek PKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PKB dan/atau Wajib PKB untuk keperluan administrasi PKB.
- (2) Pendataan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar atau di dalam kantor.
- (3) Pendataan di luar kantor dapat menggunakan surat pendataan objek Pajak dan Wajib Pajak, dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau badan;
 - b. NIK, nomor *handphone*, dan alamat *e-mail*;
 - c. NIB, nomor *handphone* pengurus Badan, dan alamat *e-mail* Badan;
 - d. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
 - e. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - f. harga perolehan;
 - g. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin;

- h. gandengan dan jumlah sumbu; dan/atau
 - i. urutan kepemilikan.
- (4) Surat pendataan objek Pajak dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara surat elektronik.

Pasal 11

- (1) Objek PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
- a. objek PKB Aktif;
 - b. objek PKB Inaktif; dan
 - c. objek PKB Pasif.
- (2) Objek PKB Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data objek PKB yang dilakukan daftar ulang dan dibayarkan PKB terutangnya oleh Wajib PKB selama 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Objek PKB Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan objek PKB yang tidak dilakukan daftar ulang dan tidak dibayarkan PKB terutangnya oleh Wajib PKB lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (4) Objek PKB Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan objek PKB yang tidak dilakukan daftar ulang dan tidak dibayarkan PKB terutangnya oleh Wajib PKB lebih dari 5 (lima) tahun lebih.

Pasal 12

- (1) Hasil pendataan objek PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat digunakan sebagai pemutakhiran pangkalan data.
- (2) Pangkalan data yang sudah dimutakhirkan merupakan dasar untuk dapat menentukan target penerimaan dari objek PKB.
- (3) Target penerimaan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.

Paragraf 3

Penetapan Besaran PKB Terutang

Pasal 13

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD menetapkan PKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.


- (2) Dalam hal Wajib PKB tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas PKB terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh UPTD.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PKB yang terutang lebih besar dari jumlah PKB yang dihitung berdasarkan pendaftaran objek PKB yang disampaikan oleh Wajib PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat menetapkan PKB terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikirimkan atau disampaikan oleh UPTD atau SKPA kepada Wajib PKB dalam bentuk fisik dan/atau elektronik.
- (5) PKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PKB.
- (6) Penetapan PKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Penetapan PKB terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (8) Untuk PKB yang karena Keadaan Kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian PKB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (9) Penetapan PKB dapat ditetapkan secara elektronik.

Paragraf 4

Mutasi Kendaraan Bermotor

Pasal 14

- (1) Dalam hal mutasi masuk Kendaraan Bermotor dari luar Aceh, dikenakan PKB untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut, jika pendaftaran kurang atau 1 (satu) bulan kalender terhitung sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal pendaftaran Kendaraan Bermotor lebih dari 1 (satu) bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(3) Dalam/22 

- (3) Dalam hal masa PKB berlaku kurang dari 100 (seratus) hari kalender dalam masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut, pokok PKB diperhitungkan ke tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal mutasi Kendaraan Bermotor antar Kabupaten/Kota dalam Aceh, apabila:
- a. tidak ada tunggakan PKB, maka diterbitkan surat keterangan fiskal antar daerah oleh Kepala SKPA melalui Kepala UPTD daerah asal Kendaraan Bermotor;
 - b. masa PKB masih berlaku dan lebih dari 100 (seratus) hari, maka UPTD daerah asal Kendaraan Bermotor dapat menerbitkan surat keterangan fiskal antar daerah dan UPTD daerah tujuan Kendaraan Bermotor dapat menerbitkan TBPKP dengan keterangan "LUNAS PKB NOMOR TBPKP TANGGAL BULAN TAHUN SAMSAT PENERBIT; atau
 - c. ada PKB yang masih terutang di UPTD daerah asal Kendaraan Bermotor, maka harus dilunasi sampai dengan masa PKB pada saat surat keterangan fiskal antar daerah diterbitkan, dan sisa PKB terutang dilunasi pada UPTD daerah tujuan Kendaraan Bermotor sehingga masa PKB tetap 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (2) Dalam hal pendaftaran Kendaraan Bermotor ke UPTD daerah tujuan Kendaraan Bermotor lebih dari 1 (satu) bulan dapat dikenakan sanksi administratif terhitung sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah.

Pasal 16

Dalam hal mutasi Kendaraan Bermotor dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, apabila telah lunas PKB terutang, maka dalam TBPKB diberi keterangan "LUNAS PKB NOMOR TBPKP TANGGAL BULAN TAHUN SAMSAT PENERBIT" dan masa berlaku sesuai dengan TBPKP sebelumnya.

Pasal 17

- Dalam hal mutasi Kendaraan Bermotor keluar provinsi, apabila:
- a. tidak ada tunggakan PKB, maka diterbitkan surat keterangan fiskal antar daerah dari UPTD daerah asal Kendaraan Bermotor;
 - b. ada tunggakan PKB, maka harus dilunasi sampai dengan masa PKB pada saat surat keterangan fiskal antar daerah diterbitkan;

- c. bertepatan dengan tanggal jatuh tempo PKB, maka dipungut PKB 1 (satu) bulan masa PKB; atau
- d. masih belum jatuh tempo PKB, maka pada saat tanggal pendaftaran mutasi Kendaraan Bermotor keluar provinsi, tidak dipungut PKB 1 (satu) bulan.

Paragraf 5

Pembayaran dan Penyetoran PKB

Pasal 18

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PKB terutang paling lama:

- a. 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor baru;
- b. 1 (satu) hari kalender sejak tanggal penetapan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor bukan baru; dan
- c. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman atau penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 19

- (1) Wajib PKB melakukan pembayaran atau penyetoran PKB terutang ke SKPA melalui UPTD di Kantor Bersama Samsat, layanan unggulan samsat lainnya, atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran atau penyetoran PKB dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PKB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai dan harus dilunasi sekaligus.
- (4) Pembayaran atau penyetoran PKB terutang oleh Wajib PKB dapat dilakukan dalam 100 (seratus) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo atau masa PKB berakhir.

Pasal 20

- (1) TBPKP merupakan alat bukti pembayaran PKB yang sah.
- (2) Dalam hal pembayaran atau penyetoran PKB dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Wajib PKB mengambil TBPKP dengan menyerahkan bukti pembayaran berbasis elektronik ke UPTD di Kantor Bersama Samsat, layanan unggulan samsat lainnya, atau tempat lain yang ditunjuk, kecuali untuk samsat digital nasional (signal).
- (3) Pembayaran PKB secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan melalui kasir yang ditunjuk pada Kantor Bersama Samsat atau layanan samsat lainnya dan selanjutnya diterbitkan dan diserahkan TBPKP.
- (4) TBPKP dapat diterbitkan secara elektronik.
- (5) Pembayaran atau penyetoran PKB terutang menjadi dasar pengesahan STNK setiap tahun atau penerbitan STNK baru.
- (6) Tata cara penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban uang PKB sebagai bagian dari uang Pendapatan Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran PKB dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya atau dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pelayanan penyetoran PKB tidak bisa dilakukan karena Keadaan Kahar dapat dibuat berita acara yang ditandatangani oleh unsur pejabat di Kantor Bersama Samsat.
- (2) Prosedur pengamanan uang hasil penerimaan PKB yang belum disetorkan ke RKUA karena Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penagihan PKB
Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib PKB tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Wajib PKB dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari PKB terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPA.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi Wajib PKB yang tidak atau terlambat mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sehingga menyebabkan Wajib PKB tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya.

Paragraf 7
Pengawasan Penyetoran PKB

Pasal 24

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD dapat melakukan penelitian data penerimaan PKB setiap masa PKB.
- (2) Penelitian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. dokumen PKB;
 - b. buku harian;
 - c. lampiran kuitansi;
 - d. surat tanda setoran dan slip setoran bank;
 - e. perbandingan manual kasir dan sistem pada *management report* e-Samsat Aceh; dan/atau
 - f. rekening koran bank bila diperlukan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pokok PKB dan/atau sanksi administratif berupa bunga yang telah ditetapkan ternyata sama besar dengan pembayaran atau penyetoran pokok PKB dan/atau sanksi administratif berupa bunga, maka secara sistem tersebut nihil.
- (4) Dalam hal ditemukan PKB lebih atau kurang ditetapkan, atau PKB lebih atau kurang dibayarkan atau disetorkan, ditindaklanjuti dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Bagian Kedua

BBNKB

Paragraf 1

Pendaftaran BBNKB

Pasal 25

- (1) Setiap penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor wajib didaftarkan ke SKPA melalui UPTD di Kantor Bersama Samsat oleh Wajib Pajak BBNKB atau kuasanya dengan menyampaikan dokumen paling sedikit:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi dokumen perizinan usaha;
 - c. fotokopi tanda bukti pembayaran atau penyetoran BBNKB;
 - d. tindisan faktur atau fotokopi faktur bagi Kendaraan Bermotor baru;
 - e. fotokopi kutipan risalah lelang penghapusan Kendaraan Bermotor dinas TNI/Polri, lelang temuan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan lelang pengadilan;
 - f. fotokopi bukti hibah atas Kendaraan Bermotor sebagai rampasan negara atau Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebagai barang gratifikasi; dan/atau
 - g. dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin, dengan memperlihatkan dan/atau melampirkan bukti asli atas fotokopi dokumen kepada petugas yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas yang ditunjuk mengisi data dan informasi paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan;
 - b. NIK, nomor *handphone*, dan alamat *e-mail*;
 - c. NIB, nomor *handphone* pengurus Badan, dan alamat *e-mail* Badan;
 - d. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
 - e. dasar penyerahan;
 - f. harga penyerahan;
 - g. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin dan/atau;

h. gandengan dan jumlah sumbu.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sistem informasi pendaftaran registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), kepada Wajib Pajak BBNKB dapat diberikan NPWPA dan/atau NOPA yang diterbitkan oleh Kepala UPTD.
- (2) NPWPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan NIK dan untuk Badan dihubungkan dengan NIB.
- (3) Dalam hal NPWPA untuk Pemerintah, dan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Gampong atau nama lain, NPWPA diberikan penomoran tersendiri.
- (4) NPWPA dapat diberikan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan untuk tujuan lain dan diterbitkan oleh Kepala SKPA.
- (5) NOPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipersamakan dengan nomor registrasi Kendaraan Bermotor.
- (6) NOPA pada BBNKB dapat disamakan dengan NOPA PKB.

Pasal 27

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak saat penyerahan pertama Kendaraan Bermotor terhitung dari:

- a. tanggal faktur bagi Kendaraan Bermotor baru;
- b. tanggal kutipan risalah lelang penghapusan Kendaraan Bermotor dinas TNI/Polri;
- c. tanggal kutipan risalah lelang temuan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
- d. tanggal kutipan risalah lelang pengadilan;
- e. tanggal bukti hibah atas Kendaraan Bermotor sebagai rampasan negara atau Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebagai barang gratifikasi; atau
- f. tanggal *invoice*, faktur, atau kuitansi atas Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pelayanan pendaftaran penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor tidak bisa dilakukan karena Keadaan Kahar termasuk kerusakan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan/atau hal lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dibuat berita acara yang ditandatangani oleh 3 (tiga) unsur instansi pada Kantor Bersama Samsat.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang dan tanpa dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Paragraf 2

Pendataan BBNKB

Pasal 29

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD melakukan pendataan Wajib Pajak BBNKB dan objek BBNKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek BBNKB dan/atau Wajib Pajak BBNKB untuk keperluan administrasi BBNKB.
- (2) Pendataan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar atau di dalam kantor
- (3) Pendataan di luar kantor dapat menggunakan surat pendataan objek Pajak dan Wajib Pajak, dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan;
 - b. NIK, nomor *handphone*, dan alamat *e-mail*;
 - c. NIB, nomor *handphone* pengurus Badan, dan alamat *e-mail* Badan;
 - d. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
 - e. dasar penyerahan;
 - f. harga penyerahan;
 - g. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan/atau
 - h. gandengan dan jumlah sumbu
- (4) Surat pendataan objek Pajak dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara surat elektronik.

Pasal 30

- (1) Objek BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. penyerahan Kendaraan Bermotor baru; dan
 - b. penyerahan Kendaraan Bermotor dari:
 1. lelang penghapusan Kendaraan Bermotor dinas TNI/Polri;
 2. lelang temuan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
 3. lelang pengadilan;
 4. hibah atas Kendaraan Bermotor sebagai rampasan negara atau Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebagai barang gratifikasi;
 5. perubahan bentuk; dan
 6. penggantian mesin.
- (2) Hasil pendataan objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pemutakhiran pangkalan data.
- (3) Pangkalan data yang sudah dimutakhirkan merupakan dasar untuk dapat menentukan target penerimaan dari objek BBNKB.

Paragraf 3

Penetapan Besaran BBNKB Terutang

Pasal 31

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD menetapkan BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak BBNKB tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dapat diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas BBNKB terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh UPTD.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BBNKB yang terutang lebih besar dari jumlah BBNKB yang dihitung berdasarkan pendaftaran objek BBNKB yang disampaikan oleh Wajib Pajak BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat menetapkan BBNKB terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikirimkan atau disampaikan oleh UPTD atau SKPA kepada Wajib Pajak BBNKB dalam bentuk fisik dan/atau elektronik.
- (5) BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya BBNKB.
- (6) Penetapan BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (7) Penetapan BBNKB dapat ditetapkan secara elektronik.

Paragraf 4

Pembayaran dan Penyetoran BBNKB

Pasal 32

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran BBNKB terutang paling lama:

- a. 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk penyerahan pertama Kendaraan Bermotor; dan
- b. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman atau penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3).
- c.

Pasal 33

- (1) Pembayaran BBNKB dapat dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti pembayaran BBNKB dapat menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak BBNKB melakukan pembayaran atau penyetoran BBNKB terutang ke SKPA melalui UPTD di Kantor Bersama Samsat dengan menggunakan SSPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran atau penyetoran BBNKB dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran BBNKB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai dan harus dilunasi sekaligus.

- (4) Pembayaran BBNKB secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kasir yang ditunjuk pada UPTD di Kantor Bersama Samsat, dan selanjutnya diterbitkan dan diserahkan tanda bukti pembayaran atau penyetoran BBNKB, atau TBPKP.
- (5) Tanda bukti pembayaran atau penyetoran BBNKB, atau TBPKP dapat diterbitkan secara elektronik.
- (6) Tata cara penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban uang BBNKB sebagai bagian dari uang Pendapatan Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran BBNKB dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya atau dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pelayanan penyetoran BBNKB tidak bisa dilakukan karena Keadaan Kahar dapat dibuat berita acara yang ditandatangani oleh unsur pejabat yang ditunjuk di Kantor Bersama Samsat.
- (2) Prosedur pengamanan uang hasil penerimaan BBNKB yang belum disetorkan ke RKUA karena Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penagihan BBNKB

Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Pajak BBNKB tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Wajib BBNKB dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari BBNKB terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPA.

- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi Wajib Pajak BBNKB yang tidak atau terlambat mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sehingga menyebabkan Wajib Pajak BBNKB tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya.

Paragraf 6

Pengawasan Penyetoran BBNKB

Pasal 38

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD dapat melakukan penelitian data penerimaan BBNKB setiap masa BBNKB.
- (2) Penelitian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. dokumen BBNKB;
 - b. buku harian;
 - c. lampiran kuitansi;
 - d. surat tanda setoran dan slip setoran bank;
 - e. perbandingan manual kasir dan sistem pada *management report* e-Samsat Aceh; dan/atau
 - f. rekening koran bank bila diperlukan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pokok BBNKB dan/atau sanksi administratif berupa bunga yang telah ditetapkan ternyata sama besar dengan pembayaran atau penyetoran pokok BBNKB dan/atau sanksi administratif berupa bunga, maka secara sistem tersebut nihil.
- (4) Dalam hal ditemukan BBNKB lebih atau kurang ditetapkan, atau BBNKB lebih atau kurang dibayarkan atau disetorkan ditindaklanjuti dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Bagian Ketiga

PAP

Paragraf 1

Pendaftaran PAP

Pasal 39

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan wajib didaftarkan ke SKPA melalui UPTD oleh Wajib PAP atau kuasanya dengan menggunakan surat pendaftaran objek PAP, dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan;
 - b. NIK, nomor *handphone*, dan alamat *e-mail*;

- c. NIB, nomor *handphone* pengurus Badan, dan alamat *e-mail* Badan;
 - d. tanggal, bulan, dan tahun pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan;
 - e. dasar pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan;
 - f. lokasi pengambilan air;
 - g. volume air; dan/atau
 - h. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Surat pendaftaran objek PAP diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PAP atau kuasanya.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan dokumen:
- a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi KTP milik pimpinan badan;
 - c. fotokopi dokumen perizinan usaha secara lengkap;
 - d. fotokopi izin usaha atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan; dan/atau
 - e. dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan,
- dengan memperlihatkan dan/atau melampirkan bukti asli atas fotokopi dokumen kepada petugas yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal dokumen fotokopi izin usaha atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d belum dimiliki atau sedang dalam proses, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Wajib PAP.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya pada saat pendaftaran pertama kali, kecuali adanya perubahan data dan informasi terkait subjek dan objek PAP.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sistem informasi pendaftaran berbasis elektronik.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), kepada Wajib PAP diberikan NPWPA dan/atau NOPA yang diterbitkan oleh Kepala UPTD.
- (2) NPWPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan NIK dan untuk Badan dihubungkan dengan NIB.

- (3) Dalam hal NPWPA untuk Pemerintah, dan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Gampong atau nama lain, NPWPA diberikan penomoran tersendiri.
- (4) NPWPA dapat diberikan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan untuk tujuan lain dan diterbitkan oleh Kepala SKPA.

Pasal 41

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan atau tanggal ditetapkannya surat izin pengusahaan sumber daya air.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pelayanan pendaftaran pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan tidak bisa dilakukan karena Keadaan Kahar termasuk kerusakan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan/atau hal lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTD.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang dan tanpa dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Paragraf 2

Pendataan PAP

Pasal 43

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD melakukan pendataan Wajib PAP dan objek PAP untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PAP dan/atau Wajib PAP untuk keperluan administrasi PAP.
- (2) Pendataan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar atau di dalam kantor.
- (3) Pendataan di luar kantor dapat menggunakan surat pendataan objek Pajak dan Wajib Pajak, dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan;
 - b. NIK, nomor *handphone*, dan alamat *e-mail*;
 - c. NIB, nomor *handphone* pengurus Badan, dan alamat *e-mail* Badan;
 - d. tanggal, bulan, dan tahun pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan;

- e. dasar pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan;
 - f. lokasi pengambilan air;
 - g. volume air; dan/atau
 - h. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (4) Surat pendataan objek Pajak dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara surat elektronik.

Pasal 44

- (1) Objek PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
- a. pengambilan air permukaan; dan
 - b. pemanfaatan air permukaan.
- (2) Hasil pendataan objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pemutakhiran pangkalan data.
- (3) Pangkalan data yang sudah dimutakhirkan merupakan dasar untuk dapat menentukan target penerimaan dari objek PAP.

Paragraf 3

Penetapan Besaran PAP Terutang

Pasal 45

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD menyampaikan atau mengirimkan pemberitahuan kewajiban perpajakan kepada Wajib PAP untuk menyampaikan laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan setiap bulannya melalui surat atau surat elektronik.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikirimkan atau disampaikan dalam 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo atau masa PAP berakhir.
- (3) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD menetapkan PAP terutang berdasarkan surat pendaftaran objek PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5), dan berdasarkan laporan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Laporan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah masa PAP berakhir.
- (3) Dalam hal Wajib PAP tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dapat diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas PAP terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh UPTD.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PAP yang terutang lebih besar dari jumlah PAP yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat menetapkan PAP terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikirimkan atau disampaikan oleh UPTD atau SKPA kepada Wajib PAP dalam bentuk fisik dan/atau elektronik.
- (6) PAP terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PAP.
- (7) Penetapan PAP terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (8) Penetapan PAP dapat ditetapkan secara elektronik.

Pasal 47

- (1) Wajib PAP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun izin usaha belum dimiliki atau sedang dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) wajib menyampaikan laporan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan setiap bulannya.
- (2) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD dapat menetapkan PAP terutang berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data yang diperoleh atau dimiliki oleh UPTD.

Paragraf 4

Pembayaran dan Penyetoran PAP

Pasal 48

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PAP terutang paling lama:

- a. 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan; dan
- b. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman atau penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 47 ayat (2).

Pasal 49

- (1) Wajib PAP melakukan pembayaran atau penyetoran PAP terutang ke SKPA melalui UPTD atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran atau penyetoran PAP dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PAP dapat dilakukan melalui pembayaran tunai dan harus dilunasi sekaligus.
- (4) Pembayaran PAP secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kasir yang ditunjuk pada UPTD dan selanjutnya diterbitkan dan diserahkan tanda bukti pembayaran PAP.
- (5) Tanda bukti pembayaran atau penyetoran PAP dapat diterbitkan secara elektronik.
- (6) Tata cara penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban uang PAP sebagai bagian dari uang Pendapatan Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran PAP dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya atau dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pelayanan penyetoran PAP tidak bisa dilakukan karena Keadaan Kahar dapat dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTD.

- (2) Prosedur pengamanan uang hasil penerimaan PAP yang belum disetorkan ke RKUA karena Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) PAP yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah berlaku bagi Wajib PAP yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang PAP terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah.
- (2) PAP yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Wajib PAP dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran PAP yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Penagihan PAP

Pasal 53

- (1) Dalam hal Wajib PAP tidak membayar atau menyeter tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Wajib PAP dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari PAP terutang yang tidak atau kurang dibayar dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPA.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi Wajib PAP yang tidak atau terlambat mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sehingga menyebabkan Wajib PAP tidak membayar atau menyeter tepat pada waktunya.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi Wajib PAP yang tidak atau terlambat melaporkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) sehingga menyebabkan Wajib PAP tidak membayar atau menyeter tepat pada waktunya.

Paragraf 6

Pengawasan Penyetoran PAP

Pasal 54

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD dapat melakukan penelitian data penerimaan PAP setiap masa PAP.
- (2) Penelitian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan;
 - a. dokumen PAP;
 - b. buku harian;
 - c. surat tanda setoran dan slip setoran bank; dan/atau
 - d. rekening koran bank bila diperlukan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pokok PAP dan/atau sanksi administratif berupa bunga yang telah ditetapkan ternyata sama besar dengan pembayaran atau penyetoran pokok PAP dan/atau sanksi administratif berupa bunga, maka secara sistem tersebut nihil.
- (4) Dalam hal ditemukan PAP lebih atau kurang ditetapkan, atau PAP lebih atau kurang dibayarkan atau disetorkan ditindaklanjuti dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Bagian Keempat

PAB

Paragraf 1

Pendaftaran PAB

Pasal 55

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan atas Alat Berat wajib didaftarkan ke SKPA melalui UPTD oleh Wajib PAB atau kuasanya dengan menggunakan surat pendaftaran objek PAB, dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan;
 - b. NIK, nomor *handphone*, dan alamat *e-mail*;
 - c. NIB, nomor *handphone* pengurus Badan, dan alamat *e-mail* Badan;
 - d. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
 - e. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - f. harga perolehan; dan/atau
 - g. jenis, merek, tipe, tahun pembuatan.

- (2) Surat pendaftaran objek PAB diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PAB atau kuasanya.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi KTP milik pimpinan badan;
 - c. fotokopi dokumen perizinan usaha;
 - d. fotokopi invoice, faktur atau kwitansi pembelian;
 - e. fotokopi surat perjanjian sewa pakai Alat Berat;
 - f. fotokopi surat pernyataan kepemilikan Alat Berat; dan/atau
 - g. dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar perolehan atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat,dengan memperlihatkan dan/atau melampirkan bukti asli atas fotokopi dokumen kepada petugas yang ditunjuk.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya pada saat pendaftaran pertama kali, kecuali adanya perubahan data dan informasi terkait subjek dan objek PAB atau pendaftaran ulang setiap tahunnya.
- (5) Pendaftaran objek PAB dapat dilakukan melalui sistem informasi pendaftaran berbasis elektronik.

Pasal 56

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), kepada Wajib PAB diberikan NPWPA dan/atau NOPA yang diterbitkan oleh Kepala UPTD.
- (2) NPWPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan NIK dan untuk Badan dihubungkan dengan NIB.
- (3) NPWPA dapat dibrikan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan untuk tujuan lain dan diterbitkan oleh Kepala SKPA.

Pasal 57

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak saat kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terhitung dari:
 - a. saat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini;
 - b. tanggal invoice, faktur atau kwitansi pembelian; atau
 - c. tanggal surat perjanjian sewa pakai Alat Berat.

- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dapat dilakukan dalam 100 (seratus) hari kalender sebelum jatuh tempo atau masa PAB berakhir.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pelayanan pendaftaran Kepemilikan dan/atau penguasaan atas Alat Berat tidak bisa dilakukan karena Keadaan Kahar termasuk kerusakan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan/atau hal lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTD.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi Alat Berat yang berdomisili dan/atau terdaftar di daerah terdampak Keadaan Kahar yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang dan tanpa dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Pasal 59


- (1) Dalam hal pemberitahuan kewajiban perpajakan bagi Wajib PAB untuk pendaftaran ulang Alat Berat, dapat disampaikan atau dikirimkan pemberitahuan melalui surat atau surat elektronik.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikirimkan atau disampaikan dalam 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo atau masa PAB berakhir.
- (3) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan validitas data alamat Alat Berat Wajib PAB.

Paragraf 2

Pendataan PAB

Pasal 60

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD melakukan pendataan Wajib PAB dan objek PAB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PAB dan/atau Wajib PAB untuk keperluan administrasi PAB.
- (2) Pendataan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar atau di dalam kantor.
- (3) Pendataan di luar kantor dapat menggunakan surat pendataan objek Pajak dan Wajib Pajak, dengan memuat paling sedikit:

(4) a. nama/42 

- a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan;
 - b. NIK, nomor *handphone*, dan alamat e-mail;
 - c. NIB, nomor *handphone* pengurus Badan, dan alamat e-mail Badan;
 - d. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
 - e. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - f. harga perolehan; dan/atau
 - g. jenis, merek, tipe, tahun pembuatan.
- (5) Surat pendataan objek Pajak dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara surat elektronik.

Pasal 61

- (1) Objek PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. kepemilikan Alat Berat; dan
 - b. penguasaan Alat Berat.
- (2) Hasil pendataan objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pemutakhiran pangkalan data.
- (3) Pangkalan data yang sudah dimutakhirkan merupakan dasar untuk dapat menentukan target penerimaan dari objek PAB.

Paragraf 3

Penetapan Besaran PAB Terutang

Pasal 62

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD menetapkan PAB terutang berdasarkan surat pendaftaran objek PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (4) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib PAB tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (4), dapat diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas PAB terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh UPTD.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PAB yang terutang lebih besar dari jumlah PAB yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat menetapkan PAB terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikirimkan atau disampaikan oleh UPTD atau SKPA kepada Wajib PAB dalam bentuk fisik dan/atau elektronik.
- (5) PAB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PAB.
- (6) Penetapan PAB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (7) Penetapan besarnya PAB terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan/penguasaan Alat Berat yang Sah.
- (8) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal penetapan PAB, Wajib PAB membawa tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran PAB tahun sebelumnya, kecuali untuk objek PAB baru.
- (10) Untuk PAB yang karena Keadaan Kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (11) Penetapan PAB dapat ditetapkan secara elektronik.

Paragraf 4

Pembayaran dan Penyetoran PAB

Pasal 63

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PAB terutang paling lama:

- a. 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1); dan

- b. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman atau penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 64

- (1) Wajib PAB melakukan pembayaran atau penyetoran PAB terutang ke SKPA melalui UPTD atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran atau penyetoran PAB dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal pembayaran atau penyetoran PAB dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib PAB mengambil tanda bukti pembayaran PAB dengan menyerahkan bukti pembayaran berbasis elektronik ke UPTD.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PAB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai dan harus dilunasi sekaligus.
- (5) Pembayaran PAB secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kasir yang ditunjuk pada UPTD dan selanjutnya diterbitkan dan diserahkan tanda bukti pembayaran PAB.
- (6) Pembayaran atau penyetoran PAB terutang oleh Wajib PAB dapat dilakukan dalam 100 (seratus) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo atau masa PAB berakhir.
- (7) Tanda bukti pembayaran atau penyetoran PAB dapat diterbitkan secara elektronik.
- (8) Tata cara penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban uang PAB sebagai bagian dari uang Pendapatan Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran PAB dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya atau dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

Pasal 66

- (1) Dalam hal pelayanan penyetoran PAB tidak bisa dilakukan karena Keadaan Kahar dapat dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTD.

- (2) Prosedur pengamanan uang hasil penerimaan PAB yang belum disetorkan ke RKUA karena Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penagihan PAB

Pasal 67

- (1) Dalam hal Wajib PAB tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Wajib PAB dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari PAB terutang yang tidak atau kurang dibayar dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPA.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi Wajib PAB yang terlambat mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sehingga menyebabkan Wajib PAB tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya.

Paragraf 6

Pengawasan Penyetoran PAB

Pasal 68

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD dapat melakukan penelitian data penerimaan PAB setiap masa PAB.
- (2) Penelitian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan;
 - a. dokumen PAB;
 - b. buku harian;
 - c. lampiran kuitansi;
 - d. surat tanda setoran dan slip setoran bank; dan/atau
 - e. rekening koran bank bila diperlukan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pokok PAB dan/atau sanksi administratif berupa bunga yang telah ditetapkan ternyata sama besar dengan pembayaran atau penyetoran pokok PAB dan/atau sanksi administratif berupa bunga, maka secara sistem tersebut nihil.

- (4) Dalam hal ditemukan PAB lebih atau kurang ditetapkan, atau PAB lebih atau kurang dibayarkan atau disetorkan ditindaklanjuti dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Bagian Kelima

PBBKB

Paragraf 1

Pendaftaran PBBKB

Pasal 69

- (1) Wajib PBBKB wajib mendaftarkan diri atas penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor kepada Kepala SKPA dengan mengajukan surat permohonan.
- (2) Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
- (3) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri atas Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- (4) Dalam hal BBKB digunakan sendiri, penyedia BBKB wajib menanggung PBBKB yang digunakan sendiri.
- (5) Dalam hal pembelian BBKB dilakukan antar penyedia BBKB, baik untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung, maka yang wajib mengenakan PBBKB adalah penyedia yang menyalurkan BBKB kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan paling sedikit dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi NIB;
 - b. fotokopi nomor pokok Wajib Pajak dan/atau nomor pokok Wajib Pajak cabang;
 - c. fotokopi KTP atau paspor dari pimpinan Badan selaku penanggung jawab;
 - d. fotokopi sertifikat standar atau izin sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan/atau
 - e. fotokopi surat izin usaha niaga umum dan sertifikat Izin usaha niaga umum yang masih berlaku,dengan memperlihatkan dan/atau melampirkan bukti asli atas fotokopi dokumen kepada petugas yang ditunjuk.

- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya pada saat pendaftaran pertama kali, kecuali adanya perubahan data dan informasi terkait subjek dan objek PBBKB.
- (8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal ditetapkan surat izin usaha niaga umum.
- (9) Pendaftaran objek PBBKB dapat dilakukan melalui sistem informasi pendaftaran berbasis elektronik.

Pasal 70

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), kepada Wajib PBBKB diberikan NPWPA dan/atau NOPA yang diterbitkan oleh Kepala SKPA.
- (2) NPWPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan dihubungkan dengan NIB
- (3) NPWPA dapat diberikan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan untuk tujuan lain dan diterbitkan oleh Kepala SKPA.

Pasal 71

- (1) Dalam hal pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) tidak bisa dilakukan karena Keadaan Kahar termasuk kerusakan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan/atau hal lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Kepala SKPA.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang dan tanpa dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 2

Pendataan PBBKB

Pasal 72

- (1) Kepala SKPA melakukan pendataan Wajib PBBKB dan objek PBBKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PBBKB dan/atau Wajib PBBKB untuk keperluan administrasi PBBKB.
- (2) Pendataan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar atau di dalam kantor.
- (3) Pendataan di luar kantor dapat menggunakan surat pendataan objek Pajak dan Wajib Pajak, dengan memuat paling sedikit:

- a. NIB;
 - b. nomor pokok Wajib Pajak dan/atau nomor pokok Wajib Pajak cabang;
 - c. NIK atau nomor paspor dari pimpinan Badan selaku penanggung jawab; dan/atau
 - d. nama izin sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.
- (4) Surat pendataan objek Pajak dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara surat elektronik.

Pasal 73

- (1) Objek PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
- a. untuk dijual kepada non penyedia;
 - b. untuk dijual kepada penyedia; dan
 - c. untuk digunakan sendiri.
- (2) Hasil pendataan objek PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui uji potensi pada penggunaan terakhir BBKB pada tahun sebelum digunakan sebagai pemutakhiran pangkalan data.
- (3) Pangkalan data yang sudah dimutakhirkan merupakan dasar untuk dapat menentukan target penerimaan dari objek PBBKB.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran PBBKB

Pasal 74

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBBKB terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa PBBKB.
- (2) Wajib PBBKB melakukan pembayaran atau penyetoran PBBKB yang terutang ke RKUA dengan menggunakan SSPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran atau penyetoran PBBKB dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Tata cara penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban uang PBBKB sebagai bagian dari uang Pendapatan Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran PBBKB dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya atau dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

Paragraf 4

Pelaporan PBBKB

Pasal 76

- (1) Wajib PBBKB wajib mengisi SPTPA.
- (2) SPTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup PBBKB terutang yang telah dibayar atau disetorkan oleh Wajib PBBKB.
- (3) SPTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah PBBKB terutang dalam 1 (satu) masa PBBKB, dengan melampirkan paling sedikit dokumen sebagai berikut:
 - a. penyaluran per sektor usaha atau wilayah penyaluran;
 - b. SSPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. rekap penyaluran volume BBKB dan PBBKB per kabupaten/kota di Aceh; dan/atau
 - d. bukti setoran/transfer bank.
- (4) Pelaporan SPTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa PBBKB.
- (5) Pelaporan SPTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa PBBKB.
- (6) Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur, pelaporan PBBKB dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya atau dapat dilakukan secara elektronik.

Paragraf 5

Penagihan PBBKB

Pasal 77

- (1) Dalam hal Wajib PBBKB tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Wajib PBBKB dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari PBBKB terutang yang tidak atau kurang dibayar dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPA.
- (2) Dalam hal Wajib PBBKB tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan STPA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap SPTPA.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami Keadaan Kahar.

Paragraf 6

Pengawasan Penyetoran PBBKB

Pasal 78

- (1) Kepala SKPA dapat melakukan penelitian data penerimaan PBBKB setiap masa PBBKB.
- (2) Penelitian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan;
 - a. dokumen PBBKB; dan
 - b. rekening koran bank.
- (3) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pokok PBBKB dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda yang telah ditetapkan ternyata sama besar dengan pembayaran atau penyetoran pokok PBBKB dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda, maka secara sistem tersebut nihil.
- (4) Dalam hal ditemukan PBBKB lebih atau kurang dibayarkan atau disetorkan ditindaklanjuti dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Paragraf 7

Pembetulan SPTPA

Pasal 79

- (1) Wajib PBBKB dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPA yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPA harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPA dilampiri dengan SSPA atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan PBBKB yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPA yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah PBBKB yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok PBBKB kurang bayar.

Paragraf 8

Penelitian SPTPA

Pasal 80

- (1) Kepala SKPA dapat melakukan Penelitian atas SPTPA yang disampaikan Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4).
- (2) Penelitian atas SPTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. kesesuaian antara SSPA dengan SPTPA; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat PBBKB terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala SKPA menerbitkan STPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).
- (4) STPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib PBBKB, Kepala SKPA dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Keenam

Pajak Rokok

Pasal 81

- (1) Setiap cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah dikenakan Pajak Rokok.
- (2) Tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Ketujuh

Opsen Pajak MBLB

Pasal 82

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Aceh dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah Kabupaten/Kota dalam SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung dan otomatis berbasis elektronik perbankan.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak MBLB, Bupati/Walikota melakukan Penagihan.

- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Opsen Pajak MBLB terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Aceh paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyampaikan fotokopi SPTPD dan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak MBLB.
- (2) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD bersama Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendapatan daerah dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (3) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SPTPD;
 - b. SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran dan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB dan Pajak MBLB.

Pasal 84

Tata cara Opsen Pajak MBLB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 85

Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada nama, NIK, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 86

- (1) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 31.

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar PKB terutang dan BBNKB terutang menggunakan SSPA atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2).
- (2) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan SSPA atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (3) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Aceh melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis berbasis elektronik perbankan.
- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan oleh Wajib PKB dan Wajib Pajak BBNKB, Kepala SKPA melalui Kepala UPTD melakukan Penagihan.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPA.
- (7) Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (8) Dalam hal Kepala UPTD telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 88

Untuk Opsen PKB yang karena Keadaan Kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Opsen PKB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 89

- (1) Kepala UPTD bersama Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendapatan daerah dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKKP dan SKPD;
 - b. SSPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran dan pengembalian kelebihan pembayaran PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB.

Pasal 90

Tata cara Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pembukuan

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesepuluh

Bagi Hasil Pajak

Pasal 92

- (1) Jenis Pajak yang dibagihasikan kepada Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAP;

- d. PBBKB; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Alokasi bagian penerimaan Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai pagu indikatif berdasarkan Qanun Aceh tentang APBA pada tahun berkenaan.
 - (3) Perkiraan jumlah dana bagi hasil per jenis Pajak untuk masing-masing Kabupaten/Kota pada setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 93

- (1) Penetapan bagian penerimaan Kabupaten/Kota berdasarkan realisasi pada Kas Umum Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan bagian penerimaan Kabupaten/Kota untuk PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok yang 50% (lima puluh persen) mempertimbangkan Kabupaten/Kota penghasil, jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, atau jumlah penduduk, menggunakan indikator pembagian berbobot sama besar.
- (3) Penetapan bagian penerimaan Kabupaten/Kota berdasarkan pada data dari sumber yang berkompeten.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari:
 - a. data Badan Pusat Statistik dan/atau Instansi yang berwenang;
 - b. data SKPA; dan/atau
 - c. sumber lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penetapan bagi hasil bagian Kabupaten/Kota per jenis Pajak bernilai 0 (nol) di belakang koma, dengan cara dilakukan pembulatan nilai desimal di belakang koma ke satuan rupiah, yakni nilai 5 (lima) ke atas di belakang koma dibulatkan menjadi 1 (satu) dan nilai di bawah 5 (lima) di belakang koma dibulatkan menjadi 0 (nol).

Pasal 94

- (1) Penyaluran bagi hasil bagian penerimaan Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap triwulan tahun berjalan.
- (2) Penyaluran pada masing-masing triwulan berdasarkan realisasi penerimaan pada akhir tiap triwulan.
- (3) Penyaluran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk penyaluran bagi hasil penerimaan Pajak Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal anggaran bagi hasil kepada Kabupaten/Kota tidak dianggarkan atau tidak cukup dianggarkan dalam APBA atau Perubahan APBA, penyaluran bagi hasil kepada Kabupaten/Kota tetap dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan pada RKUA.
- (5) Tata cara pengelolaan anggaran terhadap tidak dianggarkan atau tidak cukup dianggarkan dan penyaluran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyaluran bagi hasil yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Dalam hal terdapat selisih lebih dan/ atau kurang antara penerimaan dengan penyaluran ke rekening kas umum Kabupaten/Kota atau terjadi kesalahan perhitungan bagi hasil maka akan diperhitungkan pada penyaluran berikutnya.
- (8) Besaran penyaluran bagi hasil penerimaan per jenis Pajak untuk bagian masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 95

Penyaluran bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan setelah besaran penyaluran bagi hasil ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 96

- (1) Dalam rangka penyaluran bagian penerimaan Kabupaten/Kota, bendahara umum Kabupaten/Kota membuka rekening kas umum Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Setelah bendahara umum Kabupaten/Kota membuka rekening kas umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan nomor rekening, nama rekening dan nama bank kepada Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan yang dilampiri dengan:
 - a. asli rekening koran bank dari rekening kas umum Kabupaten/Kota; dan
 - b. salinan Keputusan Bupati/Walikota mengenai penunjukan bank tempat menampung rekening kas umum Kabupaten/Kota.

Pasal 97

- (1) Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan mengirim ketetapan besaran bagi hasil dan lembar konfirmasi penyaluran bagian penerimaan Kabupaten/Kota.
- (2) Kabupaten/Kota menyampaikan kembali konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah lembar konfirmasi diterima dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengembalian lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penyaluran bagi hasil berikutnya bagian penerimaan Kabupaten/Kota, kecuali penyaluran bagi hasil penerimaan Pajak Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kabupaten/Kota tidak menyampaikan kembali lembar konfirmasi dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, maka Kabupaten/Kota dianggap telah menerima dana yang disalurkan ke rekening kas umum Kabupaten/Kota.
- (5) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti penerimaan dari Pemerintah Aceh atau penyaluran bagian penerimaan Kabupaten/Kota.

Bagian Kesebelas

KSWP

Pasal 98

- (1) SKPA terkait, SKPK terkait dan instansi vertikal terkait dapat melakukan KSWP sebelum menerbitkan izin, rekomendasi, surat keterangan, atau sejenisnya atas pelayanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PKB;
 - b. PAP;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB; dan
 - e. Opsen Pajak MBLB.
- (3) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan umum dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek;
 - c. izin/60

- c. izin pengusahaan sumber daya air;
 - d. izin layak operasi Alat Berat;
 - e. izin penimbunan bahan bakar minyak; dan
 - f. izin usaha pertambangan.
- (4) KSWP dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Aceh dapat diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 99

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dapat dilakukan melalui integrasi sistem informasi pada SKPA terkait, SKPK terkait dan instansi vertikal terkait dengan sistem informasi pada SKPA.
- (2) Dalam hal integrasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, KSWP dilaksanakan secara elektronik dengan keterangan status Wajib Pajak berstatus lunas atau valid karena telah memenuhi kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), dan diterbitkan izin, rekomendasi, surat keterangan, atau sejenisnya atas pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3).
- (3) Dalam hal kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) belum dipenuhi atau status belum lunas maka izin, rekomendasi, surat keterangan, atau sejenisnya atas pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) tidak diterbitkan.

Pasal 100

- (1) Dalam hal integrasi sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) belum dilakukan, KSWP dilaksanakan oleh SKPA atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan.
 - b. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa; dan
 - c. permohonan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - 1. fotokopi NIB; dan
 - 2. fotokopi bukti pembayaran Pajak yang sah.

- (3) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke SKPA.
- (4) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik.yang disampaikan ke SKPA.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (6) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 101

- (1) Kepala SKPA dapat melakukan Penelitian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).
- (2) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Kepala SKPA harus menerbitkan keterangan status Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 102

- (1) Gubernur dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KSWP dalam pemberian pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dapat dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perizinan, SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan, dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dapat dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengawasan.

Pasal 103

- (1) SKPA terkait, SKPK terkait dan instansi vertikal terkait dapat berkoordinasi dengan SKPA dengan melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk keberhasilan kegiatan KSWP.
- (2) Kegiatan KSWP dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku di masing-masing pihak.

Bagian Kedua Belas

Zona Integritas Saya Taat BL

Pasal 104

- (1) Dalam hal sebagai bagian kepedulian terhadap kewajiban atas kepemilikan Kendaraan Bermotor dalam wilayah Aceh sekaligus menjadi contoh teladan bagi masyarakat, dapat diterapkan zona integritas saya taat BL bagi para pihak:
 - a. ASN dan keluarga ASN pada Pemerintah Aceh;
 - b. non ASN dan keluarga ASN pada Pemerintah Aceh; dan
 - c. pekerja dan keluarga pekerja pada BUMA.yang menggunakan nomor polisi non BL wajib melaksanakan balik nama Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai ke nomor polisi BL.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai melalui sistem informasi kepegawaian pada masing-masing pihak.
- (3) UPTD memfasilitasi pelaksanaan pendataan pada seluruh SKPA dan BUMA guna memastikan seluruh pilihan layanan penerimaan pembayaran PKB berfungsi dengan baik.
- (4) Dalam hal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai dan menjadi bahan pertimbangan bagi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan dalam promosi jabatan dan mutasi jabatan.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pada BUMA.

Pasal 105

Zona integritas saya taat BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dilakukan melalui integrasi sistem informasi pada SKPA dengan sistem informasi pada SKPA yang membidangi kepegawaian termasuk dengan sistem informasi pada BUMA.

Pasal 106

- (1) Gubernur dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan zona integritas saya taat BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dapat dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepegawaian, termasuk BUMA.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dapat dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengawasan.

Pasal 107

- (1) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepegawaian dan BUMA dapat berkoordinasi dengan SKPA dengan melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk keberhasilan kegiatan zona integritas saya taat BL.
- (2) Kegiatan zona integritas saya taat BL dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku di masing-masing pihak.

Bagian Ketiga Belas

Pemeriksaan Pajak

Pasal 108

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:

- a. pemberian NPWPA secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPA;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 109

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Bagian Keempat Belas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 111

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala SKPA.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang akan dikembalikan kepada Wajib Pajak (restitusi) atau bisa dimanfaatkan untuk membayar utang kurang bayar Pajak pada masa Pajak berikutnya (kompensasi);
 - b. 1 (satu) permohonan diajukan hanya untuk 1 (satu) SPTPA, surat ketetapan Pajak, STPA, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding; dan
 - c. dalam hal surat pengajuan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat pengajuan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke SKPA.
- (4) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik;yang disampaikan ke SKPA.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (6) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 112

- (1) Kepala SKPA dapat melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a atas surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1).
- (2) Dalam rangka Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 109.
- (3) Kepala SKPA dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (6), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Kepala SKPA tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala SKPA memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kelima Belas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 113

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur melalui Kepala SKPA, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.

- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala SKPA menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota melalui Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendapatan daerah, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Kepala SKPA mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Keenam Belas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 114

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendapatan daerah, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendapatan daerah menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Kepala SKPA menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Kepala SKPA dan Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendapatan daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Ketujuh Belas

Penghapusan NPWPA dan/atau NOPA

Pasal 115

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Gubernur melalui Kepala SKPA dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPA dan/atau NOPA secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPA dan/atau NOPA;
 - b. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa; dan
 - c. permohonan melampirkan dokumen paling sedikit fotokopi surat kematian Wajib Pajak, fotokopi akta pembubaran badan yang diterbitkan oleh notaris, atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke SKPA.
- (4) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik.yang disampaikan ke SKPA.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (6) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 116

- (1) Kepala SKPA melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain atas permohonan penghapusan NPWPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf b, kecuali untuk permohonan penghapusan NOPA, Kepala SKPA melalui Kepala UPTD melakukan Penelitian.
- (2) Dalam rangka Pemeriksaan untuk tujuan lain atau Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA atau Kepala UPTD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), Kepala SKPA atau Kepala UPTD harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPA dan/atau NOPA secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedelapan Belas

Keberatan Pajak

Pasal 117

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala SKPA terhadap surat ketetapan Pajak meliputi SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas;

- b. keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan Pajak dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena Keadaan Kahar;
 - c. keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam surat ketetapan Pajak atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;
 - d. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak, untuk 1 (satu) pemotongan Pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan Pajak; dan
 - e. dalam hal surat pengajuan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat pengajuan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

Pasal 118

- (1) Pengajuan surat keberatan dapat dilakukan secara langsung ke SKPA.
- (2) Pengajuan surat keberatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik,yang disampaikan ke SKPA.
- (3) Atas pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (4) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal surat pengajuan diterima.

Pasal 119

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

Pasal 120

- (1) Kepala SKPA dapat melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf c atas pengajuan surat keberatan.
- (2) Dalam rangka Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban Wajib Pajak sebagaimana di atur dalam Pasal 109
- (3) Kepala SKPA harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) berdasarkan hasil dari Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keputusan Kepala SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4).
- (5) Keputusan Kepala SKPA atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan atau ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan atau ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala SKPA tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 121

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesembilan Belas

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 122

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Gubernur melalui Kepala SKPA dapat menerbitkan surat ketetapan Pajak yang meliputi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPA dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) atau Pasal 109 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 123

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala SKPA menerbitkan SKPDLB.

Pasal 124

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PBBKB yang kurang dibayar; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Keduapuluh

STPA

Paragraf 1

STPA atas PKB, Opsen PKB,
BBNKB, Opsen BBNKB, PAP, dan PAB

Pasal 125

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, PAP, dan PAB Kepala SKPA melalui Kepala UPTD dapat menerbitkan STPA dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib PKB, Wajib Opsen PKB, Wajib Pajak BBNKB, Wajib Opsen BBNKB, Wajib PAP, dan Wajib PAB dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Paragraf 2

STPA atas Jenis Pajak yang Dipungut

Berdasarkan Penghitungan Sendiri oleh Wajib Pajak

Pasal 126

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Gubernur melalui Kepala SKPA dapat menerbitkan STPA untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Puluh Satu

Penagihan Pajak

Pasal 127

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 128

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) Gubernur menunjuk Kepala SKPA melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala SKPA berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 130

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a. Penanggung/78 

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 131

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Kedua Puluh Dua

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 133

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, PAP, dan PAB berbeda dengan saat penetapan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Aceh.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua Puluh Tiga

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 134

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua Puluh Empat

Banding

Pasal 135

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Puluh Lima

Gugatan Pajak

Pasal 137

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 117 ayat (1) dan Pasal 120 ayat (3) sampai dengan ayat (6); dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 138

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Enam

Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha

Pasal 139

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Aceh berupa keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persentase, jangka waktu dan frekuensi tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan/atau bukti yang mendukung permohonan;

- b. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya; dan
 - c. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (5) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke Gubernur melalui SKPA.
- (6) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:
- a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik.
- yang disampaikan ke Gubernur melalui SKPA.
- (7) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 140

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA melakukan Penelitian atau Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain apabila diperlukan atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka Penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Penelitian telah dilakukan, Kepala SKPA dapat membuat telaahan staf pemberian insentif fiskal berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal telaahan staf mengabulkan seluruhnya atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPA membuat rancangan Peraturan Gubernur sebagai dasar penetapan pemberian insentif fiskal dan menyampaikannya kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal telaahan staf menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPA membuat rancangan surat Gubernur sebagai dasar penolakan pemberian insentif fiskal dan menyampaikannya kepada Gubernur.

- (6) Peraturan Gubernur ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (8).
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Gubernur tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 141

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) untuk kawasan ekonomi khusus, Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Administrator KEK.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan/atau bukti yang mendukung permohonan;
 - b. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat keringanan, pengurangan, atau pembebasan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya; dan
 - c. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke Gubernur melalui kantor KEK.
- (4) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik.yang disampaikan ke Gubernur melalui kantor KEK.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (6) Administrator KEK melakukan koordinasi dengan Kepala SKPA.

Pasal 142

- (1) Berdasarkan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (6) Kepala SKPA melakukan Penelitian atau Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain apabila diperlukan atas permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam rangka Penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Penelitian telah dilakukan, Kepala SKPA dapat membuat telaahan staf pemberian insentif fiskal berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal telaahan staf mengabulkan seluruhnya atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPA menyusun rancangan Peraturan Gubernur sebagai dasar penetapan pemberian insentif fiskal dan menyampaikannya kepada Gubernur melalui Administrator KEK.
- (5) Dalam hal telaahan staf menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPA membuat rancangan surat Gubernur sebagai dasar penolakan pemberian insentif fiskal dan menyampaikannya kepada Gubernur melalui Administrator KEK.
- (6) Peraturan Gubernur ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dilakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (6).
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Gubernur tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Bagian Kedua Puluh Tujuh

Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 143

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Paragraf 1

Keringanan Pajak

Pasal 144

- (1) Keringanan Pajak terdiri atas:
 - a. pengurangan dasar pengenaan Pajak; atau
 - b. kemudahan perpajakan daerah.

- (2) Keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak.

Pasal 145

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf a sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan/atau PAB.

Pasal 146

Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf b kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Pasal 147

- (1) Gubernur dapat memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami Keadaan Kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditandatangani oleh Kepala SKPA atas nama Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan/atau bukti yang mendukung permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pelaporan Pajak;

- b. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau surat perpanjangan batas waktu pelaporan Pajak; dan
- c. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 149

- (1) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke Gubernur melalui SKPA.
- (2) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik.yang disampaikan ke Gubernur melalui SKPA.
- (3) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (4) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 150

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA melakukan Penelitian atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka Penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Penelitian telah dilakukan, Kepala SKPA dapat membuat telaahan staf dan rancangan Keputusan Gubernur terkait pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak berupa menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (4).
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

- (6) Dalam hal Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Kepala SKPA atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (4), Kepala SKPA menyampaikan salinan keputusan kepada Gubernur.

Pasal 151

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau pelaporan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4) atau ayat (6) bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau pelaporan Pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya atau dapat dilakukan melalui sistem pembayaran atau pelaporan berbasis elektronik.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau melapor sesuai Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif.

Pasal 152

- (1) Dalam hal Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2), Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) dapat menerbitkan keputusan perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pelaporan Pajak.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau pelaporan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau pelaporan Pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya atau dapat dilakukan melalui sistem pembayaran atau pelaporan berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau melapor sesuai Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif.

Pasal 153

- (1) Gubernur dapat memberikan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau Keadaan Kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditandatangani oleh Kepala SKPA atas nama Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan/atau bukti yang mendukung permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak;
- b. permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender sebelum jatuh tempo pembayaran dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas;
- c. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat mengangsur pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak, atau surat penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak; dan
- d. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 155

- (1) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke Gubernur melalui SKPA.
- (2) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik,yang disampaikan ke Gubernur melalui SKPA.

- (3) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (4) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 156

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA melakukan Penelitian atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka Penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Penelitian telah dilakukan, Kepala SKPA dapat membuat telaahan staf dan rancangan Keputusan Gubernur terkait pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak berupa:
 - a. menyetujui seluruhnya jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Keputusan Gubernur ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4).
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (7) Dalam hal Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Kepala SKPA atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5), Kepala SKPA menyampaikan salinan keputusan kepada Gubernur.

Pasal 157

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 158

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (5) atau ayat (7) bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya atau dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar sesuai Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Paragraf 2

Pengurangan Pajak

Pasal 159

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atas pokok dan/atau sanksi PKB atau PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dengan memperhatikan kondisi Wajib PKB dan Wajib PAB.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh Kepala SKPA atas nama Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurangan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 50% (lima puluh persen) dari pokok PKB dalam hal Kendaraan Bermotor dimodifikasi bagi Wajib PKB dengan kebutuhan khusus (penyandang disabilitas).
- (5) Pengurangan sanksi PKB atau PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari sanksi PKB atau PAB yang besaran dan ketentuannya diatur dengan Keputusan Kepala SKPA.

Pasal 160

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan/atau bukti yang mendukung permohonan pengurangan pokok PKB;
- b. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan/atau bukti yang mendukung permohonan pengurangan sanksi PKB atau PAB;
- c. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat pengurangan pokok PKB, atau sanksi PKB atau PAB; dan
- d. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib PKB atau Wajib PAB, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 161

- (1) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke SKPA melalui UPTD.
- (2) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik,yang disampaikan ke SKPA melalui UPTD.
- (3) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (4) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal surat pengajuan diterima.

Pasal 162

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD melakukan Penelitian atas permohonan Wajib PKB atau Wajib PAB.
- (2) Dalam rangka Penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Penelitian telah dilakukan, Kepala UPTD dapat membuat telaahan staf terkait pemberian pengurangan atas pokok PKB dan/atau sanksi PKB atau PAB berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib PKB atau PAB untuk disampaikan kepada Kepala SKPA.

- (4) Kepala SKPA berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat rancangan Keputusan Gubernur dan menyampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (5) Dalam hal Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Kepala SKPA atas nama Gubernur, Kepala SKPA menyampaikan salinan keputusan kepada Gubernur.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (4).
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala SKPA tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 163

Gubernur dapat menerbitkan Keputusan Gubernur untuk pemberian pengurangan atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dengan persentase, jangka waktu, dan frekuensi tertentu.

Paragraf 3

Pembebasan Pajak

Pasal 164

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi PKB atau PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dengan memperhatikan kondisi objek PKB dan Objek PAB.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh Kepala SKPA atas nama Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. 100% (seratus persen) atas pokok dan/atau sanksi dalam hal Kendaraan Bermotor Wajib PKB mengalami kerusakan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut serta masih dapat diperbaiki dan digunakan kembali;

- b. 100% (seratus persen) atas pokok dan/atau sanksi dalam hal Alat Berat Wajib PAB mengalami kerusakan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut serta masih dapat diperbaiki dan digunakan kembali;
- c. 100% (seratus persen) atas pokok dan/atau sanksi dalam hal Kendaraan Bermotor hilang dalam jangka waktu tertentu serta berakhir sampai dengan Kendaraan Bermotor ditemukan dan Kendaraan Bermotor telah dimiliki dan/atau dikuasai kembali;
- d. 100% (seratus persen) atas pokok dan/atau sanksi dalam hal Alat Berat hilang dalam jangka waktu tertentu serta berakhir sampai dengan Alat Berat ditemukan dan Alat Berat telah dimiliki dan/atau dikuasai kembali;
- e. 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PKB dalam hal Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Wajib PKB mengalami kerusakan berat yang memerlukan perbaikan besar serta dapat mempengaruhi keselamatan Kendaraan Bermotor; atau
- f. 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PAB dalam hal Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Wajib PAB mengalami kerusakan berat yang memerlukan perbaikan besar serta dapat mempengaruhi keselamatan Alat Berat.


Pasal 165

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan/atau bukti yang mendukung permohonan pembebasan pokok dan/sanksi sanksi PKB atau PAB;
- b. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat pembebasan pokok dan/atau sanksi PKB atau PAB; dan
- c. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib PKB atau Wajib PAB, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 166

- (1) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke SKPA melalui UPTD.
- (2) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. melalui/94 

- a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik,
- yang disampaikan ke SKPA melalui UPTD.
- (3) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
 - (4) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 167

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD melakukan Penelitian atas permohonan Wajib PKB atau Wajib PAB.
- (2) Dalam rangka Penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal penelitian telah dilakukan, Kepala UPTD dapat membuat telaahan staf terkait pemberian pembebasan pokok dan/atau sanksi PKB atau PAB berupa menerima atau menolak permohonan Wajib PKB atau PAB untuk disampaikan kepada Kepala SKPA.
- (4) Kepala SKPA berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat rancangan Keputusan Gubernur dan menyampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (5) Dalam hal Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Kepala SKPA atas nama Gubernur, Kepala SKPA menyampaikan salinan keputusan kepada Gubernur.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (4).
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala SKPA tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 168

- (1) Gubernur dapat menerbitkan Keputusan Gubernur untuk pemberian pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi objek Pajak dengan persentase, jangka waktu, dan frekuensi tertentu.

- (2) Pembebasan Pajak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas dasar pengenaan PKB dan BBNKB oleh Gubernur dengan memperhatikan kondisi objek Pajak.
- (3) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan/atau PAB.

Bagian Kedua Puluh Delapan

Pembetulan Pajak

Pasal 169

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau Gubernur melalui Kepala SKPA dapat melakukan pembetulan surat ketetapan Pajak yang meliputi SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPA serta Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 170

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWPA, NOPA, nomor STPA atau surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, masa Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan Pajak, STPA, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan yang terkait dengan bidang perpajakan Daerah.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan sanksi administratif, dan kekeliruan penghitungan.

Pasal 171

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan/atau bukti yang mendukung permohonan pembetulan surat ketetapan Pajak, STPA, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
- b. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak, STPA, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan; dan
- c. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 172

- (1) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke Gubernur melalui SKPA.
- (2) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik,yang disampaikan ke Gubernur melalui SKPA.
- (3) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (4) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 173

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA melakukan Penelitian atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka Penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

- (3) Dalam hal penelitian telah dilakukan, Kepala SKPA menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (4).
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau Kepala SKPA tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 174

- (1) Dalam hal pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), atas pembetulan SKPD, STPA, dan Surat Keputusan Pembetulan atas PKB, BBNKB, PAP dan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan secara langsung ke SKPA melalui UPTD.
- (2) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik,yang disampaikan ke SKPA melalui UPTD.
- (3) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan surat.

- (4) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 175

- (1) Kepala SKPA melalui Kepala UPTD melakukan Penelitian atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka Penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal penelitian telah dilakukan, Kepala UPTD menyampaikan telaahan staf pemberian keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala SKPA.
- (4) Kepala SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (4).
- (5) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga;
 - b. membatalkan STPA atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun SKPD yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur atau Kepala SKPA tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 176

Gubernur melalui Kepala SKPA dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang diketahui oleh Kepala SKPA berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki dan belum diajukan permohonan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua Puluh Sembilan

Bentuk Sinergi Antara Pemerintah Aceh

Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 177

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka PKB dan Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB, serta Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dalam rangka optimalisasi penerimaan dapat bersinergi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

- (1) Opsen PKB yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota atau kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Opsen BBNKB yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota atau kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dukungan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Puluh

Kerja Sama Optimalisasi

Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 179

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Aceh dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 180

- (1) Pemerintah Aceh dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain ditetapkan oleh Gubernur bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi

Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 181

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Aceh dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB III

PENGATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi

Paragraf 1

Pendaftaran Retribusi

Pasal 182

- (1) Pendaftaran Retribusi dapat dilakukan oleh Subjek Retribusi ke Gubernur melalui Kepala SKPA untuk memperoleh pelayanan Retribusi dengan menggunakan surat pendaftaran, dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan;
 - b. NIK, nomor *handphone*, dan alamat *e-mail*; dan/atau
 - c. NIB, nomor *handphone* pengurus Badan, dan alamat *e-mail* Badan; dan/atau
 - d. layanan Retribusi yang dibutuhkan.
- (2) Surat pendaftaran diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Retribusi atau kuasanya.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi KTP; atau
 - b. fotokopi KTP milik pimpinan badan.
- (4) SKPA memberikan informasi secara umum tentang pemungutan Retribusi kepada Subjek Retribusi guna tertib administrasi dan guna terhindar dari piutang Retribusi.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sistem informasi pendaftaran berbasis elektronik.

Paragraf 2

Pendataan Retribusi

Pasal 183

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA melakukan pendataan untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Retribusi untuk keperluan administrasi Retribusi.
- (2) Pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar atau di dalam kantor.
- (3) Hasil pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk menentukan target penerimaan Retribusi.

Paragraf 3

Saat Terutang

Pasal 184

Saat terutang Retribusi pada saat ditetapkannya SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4

Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 185

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA berdasarkan surat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) dapat menetapkan Retribusi terutang dengan menggunakan SKRA.
- (2) Penetapan Retribusi terutang dapat ditetapkan dengan dokumen lain yang dipersamakan tanpa melalui surat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1).
- (3) SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (4) Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2), dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (5) Dalam hal kondisi pelayanan tertentu, SKRA ditetapkan setelah proses verifikasi lapangan, dengan rekomendasi diterima atau ditolak.
- (6) Kepala SKPA dapat melimpahkan penerbitan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Pejabat SKPA yang ditunjuk.

Pasal 186

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi pada Qanun Aceh mengenai Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, atau Peraturan Gubernur mengenai peninjauan tarif Retribusi.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.

Pasal 187

Penetapan Retribusi dapat dilakukan secara elektronik.

Paragraf 5

Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 188

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Retribusi terutang yang ditetapkan melalui SKRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKRA ditandatangani.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) dapat sekaligus berfungsi sebagai media pembayaran.

Pasal 189

- (1) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dilakukan secara bruto.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ke Kas Umum Aceh atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Umum Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

- (1) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (3) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui petugas yang ditunjuk dan selanjutnya diterbitkan dan diserahkan tanda bukti pembayaran Retribusi.
- (4) Tanda bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan secara elektronik.
- (5) Retribusi dapat dibayarkan atau disetorkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

- (6) Tata cara penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban uang Retribusi sebagai bagian dari uang Pendapatan Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 191

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran atau penyetoran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 192

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya atau dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

Paragraf 6

Penagihan Retribusi

Pasal 193

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRA.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Paragraf 7

Pengawasan Penyetoran Retribusi

Pasal 194

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA dapat melakukan rekonsiliasi data penerimaan Retribusi setiap bulannya.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. dokumen Retribusi; dan
 - b. rekening koran bank.

Bagian Kedua

Penyediaan Layanan Pemungutan Retribusi

Pasal 195

- (1) Dalam hal terdapat objek Retribusi baru pada SKPA, namun objek dan tarif belum diatur dalam Qanun Aceh mengenai Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, SKPA dapat menyediakan layanan pemungutan Retribusi berdasarkan kesamaan objek serta struktur dan besarnya tarif sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh mengenai Pajak Aceh dan Retribusi Aceh.
- (2) Penyediaan layanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA mengajukan permohonan kepada Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendapatan daerah untuk mendapatkan proses persetujuan Gubernur.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendapatan daerah menyelenggarakan rapat koordinasi.
- (4) Keputusan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dengan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan.
- (5) Persetujuan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar Gubernur memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Penyesuaian Satuan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 196

- (1) SKPA dapat menyesuaikan satuan besaran tarif Retribusi dalam lampiran Qanun Aceh mengenai Pajak Aceh dan Retribusi Aceh menjadi per jam, per hari, per minggu, per bulan atau per tahun sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyesuaian satuan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA mengajukan permohonan kepada Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendapatan daerah untuk mendapatkan proses persetujuan Gubernur.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendapatan daerah menyelenggarakan rapat koordinasi.

(4) Keputusan/107 

- (4) Keputusan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dengan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan.
- (5) Persetujuan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar Gubernur memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 197

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 198

- (1) Kepala SKPA dapat mengusulkan pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kepada Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perencanaan dan Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan daerah.
- (2) Pemberian pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. kondisi keuangan Aceh;
 - b. kebijakan fiskal; dan/atau
 - c. kebutuhan belanja SKPA.

Bagian Kelima

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 199

- (1) Pemerintah Aceh dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.

- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke RKUA secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBA.

Pasal 200

- (1) Penganggaran imbal jasa melalui belanja APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 pada ayat (5), dapat ditentukan berdasarkan persentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan Retribusi yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama atau dokumen sejenis.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga dengan menetapkan antara lain:
 - a. surat Keputusan Gubernur tentang penunjukan sebagai petugas pembantu pemungutan Retribusi;
 - b. surat tugas;
 - c. perjanjian kinerja; dan
 - d. surat keputusan petugas pengawasan lapangan.
- (3) Pengelolaan Retribusi agar dilakukan secara efektif, efisien, dan optimal, dengan cara melakukan:
 - a. pendataan melalui uji potensi;
 - b. transformasi digital transaksi Retribusi; dan
 - c. pengawasan yang dilakukan oleh SKPA.
- (4) Penggalan potensi Retribusi meliputi instrumen antara lain:
 - a. dilakukan oleh SKPA atau dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kapabilitas atau sebagai ahli dalam bidang tersebut;
 - b. melakukan survey tiap objek Retribusi untuk dilakukan analisis, uji potensi, dan hal lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan nilai okupansi;
 - c. menghitung hasil analisis sebagai dasar penetapan target;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Retribusi;

- e. melakukan pengembangan dan inovasi berbasis digital dalam pengelolaan Retribusi;
- f. membuka kerja sama dengan berbagai penyedia jasa pembayaran dalam proses pembayaran Retribusi;
- g. melakukan pemungutan Retribusi; dan
- h. melakukan pengawasan lapangan yang dilakukan oleh tim pengawas dari SKPA.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Retribusi

Pasal 201

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Retribusi;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 202

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan/110 

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 203

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Bagian Ketujuh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 204

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala SKPA.
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang akan dikembalikan kepada Wajib Retribusi (restitusi) atau bisa dimanfaatkan untuk membayar utang kurang bayar Retribusi pada periode berikutnya (kompensasi);

- b. 1 (satu) permohonan diajukan hanya untuk 1 (satu) SKRA, STRA, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding; dan
 - c. dalam hal surat pengajuan ditandatangani bukan oleh Wajib Retribusi, surat pengajuan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke SKPA.
- (4) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:
- a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik,
- yang disampaikan ke SKPA.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (6) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 205

- (1) Kepala SKPA dapat melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2) huruf a atas surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1).
- (2) Dalam rangka Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban Wajib Retribusi sebagaimana di atur dalam Pasal 202.
- (3) Kepala SKPA dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (6), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Kepala SKPA tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRALB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRALB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala SKPA memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Bagian Kedelapan

Keberatan Retribusi

Pasal 206

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala SKPA terhadap SKRA atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Pengajuan keberatan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Retribusi terutang atau jumlah Retribusi yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Retribusi, dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRA dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena Keadaan Kahar;
 - c. keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar Retribusi terutang dalam SKRA atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Retribusi;
 - d. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) SKRA, untuk 1 (satu) pemotongan Retribusi, atau untuk 1 (satu) pemungutan Retribusi; dan
 - e. dalam hal surat pengajuan ditandatangani bukan oleh Wajib Retribusi, surat pengajuan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

Pasal 207

- (1) Pengajuan surat keberatan dapat dilakukan secara langsung ke SKPA.
- (2) Pengajuan surat keberatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik,yang disampaikan ke SKPA.
- (3) Atas pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (4) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal surat pengajuan diterima.

Pasal 208

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Retribusi yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Jumlah Retribusi yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai Utang Retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRA, STRA, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan merupakan dasar Penagihan Retribusi.

Pasal 209

- (1) Kepala SKPA dapat melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf a atas pengajuan surat keberatan.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban Wajib Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 202.
- (3) Kepala SKPA harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) berdasarkan hasil dari Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Keputusan Kepala SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (4).
- (5) Keputusan Kepala SKPA atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Retribusi terutang sama dengan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
 - b. menerima sebagian dalam hal Retribusi terutang sebagian sama dengan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
 - c. menolak dalam hal Retribusi terutang sama dengan Retribusi yang terutang dalam surat keputusan atau ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Retribusi; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Retribusi yang terutang dalam hal Retribusi terutang lebih besar dari Retribusi yang terutang dalam surat keputusan atau ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala SKPA tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 210

Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan Retribusi dan banding atas keberatan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Penagihan Retribusi

Pasal 211

- (1) Utang Retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRA, STRA, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Retribusi.
- (2) Atas dasar Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 212

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Aceh.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesebelas

Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 213

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua Belas

Insentif Fiskal Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 214

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Aceh berupa keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya atau berdasarkan permohonan Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persentase, jangka waktu dan frekuensi tertentu.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerbitkan Peraturan Gubernur untuk pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (4) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan/atau bukti yang mendukung permohonan;
 - b. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan
 - c. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Retribusi, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (5) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke Gubernur melalui SKPA.
- (6) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik,yang disampaikan ke Gubernur melalui SKPA.
- (7) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 215

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA melakukan Penelitian atau Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain apabila diperlukan atas permohonan Wajib Retribusi.

- (2) Dalam rangka Penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Penelitian telah dilakukan, Kepala SKPA dapat membuat Telaahan Staf pemberian insentif fiskal berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Dalam hal Telaahan Staf dikabulkan seluruhnya atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPA membuat rancangan Peraturan Gubernur sebagai dasar penetapan pemberian insentif fiskal dan menyampaikannya kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal Telaahan Staf ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPA membuat rancangan surat Gubernur sebagai dasar penolakan pemberian insentif fiskal dan menyampaikannya kepada Gubernur.
- (6) Peraturan Gubernur ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (8).
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Gubernur tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 216

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1), untuk kawasan ekonomi khusus Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Administrator KEK.
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan/atau bukti yang mendukung permohonan;
 - b. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat keringanan, pengurangan, atau pembebasan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan
 - c. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Retribusi, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke Gubernur melalui kantor KEK.

- (4) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik,yang disampaikan ke Gubernur melalui kantor KEK.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (6) Administrator KEK melakukan koordinasi dengan Kepala SKPA.

Pasal 217

- (1) Berdasarkan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (6) Kepala SKPA melakukan Penelitian atau Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain apabila diperlukan atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Dalam rangka Penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Penelitian telah dilakukan, Kepala SKPA dapat membuat Telaahan Staf pemberian insentif fiskal berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Dalam hal Telaahan Staf dikabulkan seluruhnya atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPA menyusun rancangan Peraturan Gubernur sebagai dasar penetapan pemberian insentif fiskal dan menyampaikannya kepada Gubernur melalui Administrator KEK.
- (5) Dalam hal telaahan staf ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPA membuat rancangan surat Gubernur sebagai dasar penolakan pemberian insentif fiskal dan menyampaikannya kepada Gubernur melalui Administrator KEK.
- (6) Peraturan Gubernur ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dilakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (6).
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Gubernur tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Bagian Ketiga Belas

Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 218

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Paragraf 1

Keringanan Retribusi

Pasal 219

Keringanan Retribusi terdiri atas:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran Retribusi; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang atau Utang Retribusi.

Pasal 220

- (1) Gubernur dapat memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf a.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang mengalami Keadaan Kahar sehingga Wajib Retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban Retribusi pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran Retribusi dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Retribusi atau secara jabatan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditandatangani oleh Kepala SKPA atas nama Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 221

Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (3) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan/atau bukti yang mendukung permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Retribusi;
- b. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat perpanjangan batas waktu pembayaran Retribusi; dan
- c. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Retribusi, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 222

- (1) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke Gubernur melalui SKPA.
- (2) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik,yang disampaikan ke Gubernur melalui SKPA.
- (3) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (4) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 223

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA melakukan Penelitian atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Dalam rangka Penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Penelitian telah dilakukan, Kepala SKPA dapat membuat Telaahan Staf dan rancangan Keputusan Gubernur terkait pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran Retribusi berupa menyetujui atau menolak permohonan Wajib Retribusi untuk disampaikan kepada Gubernur.

- (4) Keputusan Gubernur ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (4).
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Gubernur tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Dalam hal Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Kepala SKPA atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (4), Kepala SKPA menyampaikan salinan keputusan kepada Gubernur.

Pasal 224

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (4) atau ayat (6) bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya atau dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar sesuai Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Pasal 225

- (1) Dalam hal Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (3) dapat menerbitkan keputusan perpanjangan batas waktu pembayaran Retribusi.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur, pembayaran Retribusi dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya atau dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar sesuai Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Pasal 226

- (1) Gubernur dapat memberikan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang atau Utang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf b.



- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang atau Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau Keadaan Kahar Wajib Retribusi sehingga Wajib Retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Retribusi pada waktunya.
- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang atau Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Retribusi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat memperhatikan kepatuhan Wajib Retribusi dalam pembayaran Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditandatangani oleh Kepala SKPA atas nama Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 227

Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan/atau bukti yang mendukung permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi terutang atau utang Retribusi;
- b. permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas;
- c. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat mengangsur pembayaran Retribusi terutang atau utang Retribusi, atau surat penundaan pembayaran Retribusi terutang atau utang Retribusi; dan
- d. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Retribusi, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 228

- (1) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke Gubernur melalui SKPA.
- (2) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. melalui/123

41

- a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik,
- yang disampaikan ke Gubernur melalui SKPA.
- (3) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
 - (4) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 229

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA melakukan Penelitian atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Dalam rangka Penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Penelitian telah dilakukan, Kepala SKPA dapat membuat Telaahan Staf dan rancangan Keputusan Gubernur terkait pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang atau Utang Retribusi berupa:
 - a. menyetujui seluruhnya jumlah angsuran Retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Retribusi; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi,untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Keputusan Gubernur ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4).
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

- (7) Dalam hal Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Kepala SKPA atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (5), Kepala SKPA menyampaikan salinan keputusan kepada Gubernur.

Pasal 230

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Retribusi yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Retribusi yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 231

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (5) atau ayat (7) bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya atau dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar sesuai Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Pasal 232

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian memberikan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang atau Utang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengurangan Retribusi

Pasal 233

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh Kepala SKPA atas nama Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengurangan pokok Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jenis Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha lainnya atau pemanfaatan aset Aceh atas sewa yang masa sewanya kurang dari 1 (satu) tahun paling tinggi:
 - a. 15% (lima belas persen) dari pokok Retribusi bagi Wajib Retribusi dengan status fakir atau miskin yang telah terdaftar di Baitul Mal milik Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota tempat Wajib Retribusi berdomisili yang dibuktikan dengan surat keterangan; atau
 - b. 10% (sepuluh persen) dari pokok Retribusi bagi Wajib Retribusi dengan kebutuhan khusus (penyandang disabilitas).
- (5) Pengurangan pokok Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, besaran dan ketentuannya diatur dengan Keputusan Kepala SKPA.
- (6) Pengurangan sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari sanksi Retribusi yang besaran dan ketentuannya diatur dengan Keputusan Kepala SKPA.

Pasal 234

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan/atau bukti yang mendukung permohonan pengurangan pokok Retribusi;
 - b. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan/atau bukti yang mendukung permohonan pengurangan sanksi Retribusi;
 - c. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat pengurangan pokok Retribusi, atau sanksi Retribusi; dan
 - d. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Retribusi, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (4) huruf a, bagi Wajib Retribusi wajib melampirkan surat keterangan fakir atau miskin yang telah menerima zakat dari Baitul Mal tempat Wajib Retribusi berdomisili.

Pasal 235

- (1) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke Gubernur melalui SKPA.
- (2) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik,yang disampaikan ke Gubernur melalui SKPA.
- (3) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (4) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal surat pengajuan diterima.

Pasal 236

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA melakukan Penelitian atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Dalam rangka Penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Penelitian telah dilakukan, Kepala SKPA dapat dapat membuat telaahan staf dan rancangan Keputusan Gubernur terkait pemberian pengurangan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Retribusi untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (4).
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

- (6) Dalam hal Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Kepala SKPA atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (3), Kepala SKPA menyampaikan salinan keputusan kepada Gubernur.

Pasal 237

Gubernur dapat menerbitkan Keputusan Gubernur untuk pemberian pengurangan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dengan persentase, jangka waktu, dan frekuensi tertentu.

Paragraf 3

Pembebasan Retribusi

Pasal 238

- (1) Gubernur dapat menerbitkan Keputusan Gubernur untuk pemberian pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi objek Retribusi dengan persentase, jangka waktu, dan frekuensi tertentu.
- (2) Objek Retribusi untuk jenis Retribusi Jasa Usaha atas tanah dan bangunan, bangunan atau ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPA pemilik objek Retribusi langsung dibebaskan dari pemungutan Retribusi.
- (3) Pembebasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk yang digunakan untuk keprotokolan pemerintahan Aceh.

Bagian Keempat Belas

Pembetulan Retribusi

Pasal 239

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau Gubernur melalui Kepala SKPA dapat melakukan pembetulan SKRA, SKRALB, STRA, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 240

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) berupa kesalahan penulisan nama, alamat, nomor SKRA, SKRALB, atau STRA, jenis Retribusi, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Retribusi terutang.

- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) meliputi:
- a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan SKRA, SKRALB, STRA Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan yang terkait dengan bidang Retribusi Daerah.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan sanksi administratif, dan kekeliruan penghitungan.

Pasal 241

Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan/atau bukti yang mendukung permohonan pembetulan SKRA, SKRALB, STPA, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
- b. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKRA, SKRALB, STRA, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan; dan
- c. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Retribusi, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 242

- (1) Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke Gubernur melalui SKPA.
- (2) Penyampaian permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik,yang disampaikan ke Gubernur melalui SKPA.
- (3) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan surat.

- (4) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 243

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPA melakukan Penelitian atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Dalam rangka Penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal penelitian telah dilakukan, Kepala SKPA menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (4).
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Retribusi yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga;
 - b. membatalkan STRA atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun SKRA atau SKRALB yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau Kepala SKPA tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 244

Gubernur melalui Kepala SKPA dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah yang diketahui oleh Kepala SKPA berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki dan belum diajukan permohonan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 245

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembetulan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas

Promosi Retribusi

Pasal 246

- (1) Dalam hal optimalisasi penerimaan Retribusi, SKPA dapat melakukan kegiatan promosi atas pelayanan Retribusi yang dimiliki dan diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui gerakan promosi Retribusi Aceh (gesit).
- (3) Ketentuan mengenai gesit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala SKPA.

Bagian Keenam Belas

BLUD

Pasal 247

- (1) Penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai undang-undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi.
- (2) Tata cara pemungutan dan pengelolaan pelayanan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BLUD.

Bagian Ketujuh Belas

Pemanfaatan Barang Milik Aceh

Pasal 248

- (1) Seluruh pungutan atas pemanfaatan Barang Milik Aceh menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset Aceh.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Aceh yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 249

- (1) Bentuk formulir Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Prosedur operasi standar atau *standard operating procedure* yang berkaitan dengan pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur melimpahkan kewenangan pemungutan Pajak dan Retribusi kepada Kepala SKPA.
- (4) Dalam hal pemungutan Pajak atau Retribusi dilakukan pada unit kerja SKPA, Kepala SKPA melimpahkan kewenangan kepada Kepala unit kerja SKPA.
- (5) SKPA dapat menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas penyelenggaraan pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi untuk kelompok rentan.
- (6) Sarana dan prasarana serta fasilitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi ketersediaan:
 - a. ruang untuk ibu menyusui;
 - b. tempat bermain anak;
 - c. fasilitas yang ramah difabel; dan/atau
 - d. fasilitas penunjang lainnya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 250

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. bagi hasil PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku sampai dengan 4 Januari 2025; dan
- b. zona integritas saya taat BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2026.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 251

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh Kepada Kabupaten/Kota (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 80);
- b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 11);
- c. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Pajak Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 12);
- d. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 23);
- e. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh Kepada Kabupaten/Kota (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 63);
- f. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Keringanan, Pengurangan, atau Pembebasan Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 3); dan
- g. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh dalam Pemberian Perizinan Tertentu (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 23),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 252

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 80);
- b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 11);
- c. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Pajak Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 12);
- d. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 23);

- e. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh Kepada Kabupaten/Kota (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 63);
- f. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Keringanan, Pengurangan, atau Pembebasan Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 3); dan
- g. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh dalam Pemberian Perizinan Tertentu (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 23),

dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 253

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2024
29 Jumadil Akhir 1446



Pj. GUBERNUR ACEH,

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2024
29 Jumadil Akhir 1446



Pj. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

MUHAMMAD DIWARSYAH

41